

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, *MUDHARABAHAH*, BERMASALAH,
FINANCING TO DEPOSIT RATIO, DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :
NADILA FANUR
NIM : 2017710694

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Nadila Fanur
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Oktober 1999
NIM : 2017710694
Progam Studi : Ekonomi Syariah
Progam Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, Bermasalah, *Financing to Deposit Ratio*, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :

(Dra. Ec. Sri Lestari Kurniawati, MS)

NIDN : 0720048603

Ketua Progam Studi Sarjana Ekonomi Syariah,
Tanggal :

(Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari, M.Si)

NIDN : 0705056502

THE EFFECT OF MURABAHAH, MUDHARABAH, PROBLEMS, FINANCING TO
DEPOSIT RATIO, AND OPERATIONAL
EFFICIENCY ON SHARIA GENERAL BANK
PROFITABILITY IN INDONESIA

Nadila Fanur
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2017710694@students.perbanas.ac.id
Jl. Demak No. 198 – 200, Surabaya

ABSTRACT

The growth of Islamic Commercial Banks in Indonesia has increased every year. This has resulted in increased competition among Islamic Commercial Banks. Therefore, to maintain consistency in the Islamic banking industry in Indonesia, it is necessary to pay attention to the quality of banking performance. One way is to look at the profitability of Islamic Commercial Banks. This study aims to analyze the effect of murabahah financing, mudharabah, problematic financing, financing to deposit ratio (FDR), and operational efficiency on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia, which is proxied by return on assets (ROA). This study used a sample of 10 Islamic Commercial Banks in Indonesia, taken by purposive sampling technique. The results of this study state that murabahah financing has a positive and insignificant effect on ROA, mudharabah financing has a significant positive effect on ROA, problematic financing has a significant negative effect on ROA, financing to deposit ratio has a negative and insignificant effect on ROA, and Operational efficiency has a positive and insignificant effect on ROA.

Key Word: *Murabahah financing, mudharabah financing, problematic financing, financing to deposit ratio, operational efficiency, return on asset*

1. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah Islam yang bertindak sebagai intermediasi, artinya dalam hal ini kegiatan operasionalnya adalah menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Umumnya bank konvensional, bank syariah juga melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito sedangkan dalam penyaluran dananya bank syariah memberikan fasilitas yang dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam bank syariah memiliki

empat pola yaitu, prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Rahman & Rochmanika, 2012). Adanya bank syariah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan (Soemitra, 2017, hal. 67).

Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan dua alasan utama, yaitu aspek dari sistem bunga yang ada di bank konvensional dalam perspektif Islam hukumnya adalah haram karena termasuk dalam kategori

riba dan tentunya dilarang oleh syariat Islam dan jika dilihat dari aspek ekonomi yaitu penyerahan risiko usaha dalam perbankan konvensional dianggap bertentangan dengan norma keadilan (Rika Yulianti, Marijati Sangen, Ahmad Rifani, 2016).

Bank Syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang dalam operasional serta produk dan jasanya dikembangkan berlandaskan Al-qur'an dan Al-hadist. Dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130 telah dijelaskan bahwa riba (bunga) itu haram dan dosanya sangat besar. Berikut adalah Q.S Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi :

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا ۙ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.


Saat ini Bank Syariah di Indonesia mulai banyak bermunculan dari masa ke masa. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia (OJK, 2020). Hal ini mengakibatkan persaingan Bank Syariah di Indonesia mengalami peningkatan, oleh sebab itu agar tetap dapat mempertahankan konsistensinya dalam industri perbankan syariah di Indonesia, ada hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu profitabilitas bank.

Melalui profitabilitas dapat dilihat bagaimana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan atau laba dari hasil kegiatan operasionalnya. Indikator yang digunakan dalam melihat baik tidaknya suatu profitabilitas bank salah satunya yaitu melalui ROA atau *Return on Asset*. Melalui *Return on Asset* dapat dilihat bagaimana kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan melalui pengolahan asetnya. Semakin tinggi nilai ROA suatu bank maka menunjukkan semakin efektif dan efisien bank tersebut dalam menghasilkan laba. Pertumbuhan ROA Bank Syariah dapat ditunjukkan melalui gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

GRAFIK PERTUMBUHAN ROA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015 – 2019



Sumber : Statistik perbankan syariah, 2019

Gambar 1.1 menggambarkan pertumbuhan *Return on Asset* selama lima tahun terakhir. Tahun 2015 adalah sebesar 0,49%, tahun 2016 dan 2017 sebesar 0,63%. Tahun 2018 perolehan ROA Bank Umum Syariah mengalami peningkatan menjadi 1,28%. Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2019, sehingga ROA Bank Syariah sebesar 1,73% (OJK, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati & Hakim (2020) menyatakan bahwa ROA dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio*.

Seiring dengan berjalannya kegiatan operasionalnya, bank syariah harus tetap menjaga efisiensi biaya dalam menjalankan kegiatan operasinya. Efisiensi operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan bank dalam memenuhi pengoperasian usahanya (Haq, 2015). Tingginya efisiensi operasional suatu bank ditunjukkan oleh rendahnya biaya operasionalnya. Biaya operasional yang rendah akan meningkatkan peluang bank memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, tingginya efisiensi operasional yang dimiliki suatu Bank Syariah maka akan semakin tinggi pula kemampuan dalam meningkatkan laba (Haq, 2015).

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu peneliti saat ini perlu melakukan penelitian lanjutan agar membuktikan secara empiris kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Bermasalah, Financing To Deposit Ratio, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.**

2. KERANGKA TEOROTIS DAN HIPOTESIS

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang

dicapai melalui usaha operasional bank (Suwiknyo, 2010). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Perhitungan rasio profitabilitas Bank Syariah menggunakan rasio-rasio antara lain sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2018, hal. 286):

1. *Return on Asset* (ROA)

Return on asset adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. Rumus perhitungan ROA sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$$

2. *Return on Equity* (ROE)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia (ekuitas) untuk menghasilkan laba setelah pajak. ROE dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). Rumus *Return on Equity* sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Ekuitas}}$$

3. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin merupakan perbandingan antara pendapatan margin bersih terhadap rata-rata aset produktif. Rumus *net interest margin* sebagai berikut:

$$\text{Net Interest Margin} = \frac{\text{Pendapatan Margin Bersih}}{\text{Rata-Rata Aset Produktif}}$$

Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli merupakan prinsip yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Rahman & Rochmanika, 2012). Menurut POJK No.31/POJK.05/2014, pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual

beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Menurut POJK No.31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah menyebutkan bahwa akad-akad yang termasuk ke dalam prinsip jual beli yaitu:

1. *Murabahah*

Pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dengan nasabah. Bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dengan atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah serta bebas riba. Kemudian bank akan menjual kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Bank harus secara jujur memberitahu nasabah berapa harga pokok dari pembelian barang tersebut. Kemudian nasabah membayar barang tersebut dengan harga yang telah disepakati bersama pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, hal ini tertera dalam fatwa DSN No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

2. *Salam*

Pembiayaan jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pihak pembeli dalam akad *salam* haruslah melakukan pemesanan terlebih dahulu terhadap produk yang diinginkan, oleh sebab itu ia harus menjelaskan secara spesifik produk seperti apa yang diinginkan. Dalam akad *salam* haruslah jelas seperti apa pembayarannya, berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga barang dapat diserahkan dari produsen kepada konsumen dengan berdasar pada kesepakatan kedua belah pihak, hal ini tertera dalam fatwa DSN No : 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Salam*. Akad *salam* ini biasa diterapkan pada jual beli di bidang pertanian atau perkebunan.

3. *Istishna'*

Pembiayaan jual beli bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Sama halnya seperti *salam*, yaitu akad jual

beli dengan bentuk pemesanan maka dalam hal ini harus secara jelas bagaimana spesifikasi barang yang dipesan, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, penyerahannya dilakukan kemudian sesuai kesepakatan, hal ini tertera dalam fatwa DSN No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

Perhitungan pembiayaan jual beli dalam penelitian ini diprosikan dengan *murabahah*.

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Nilai Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu komponen penyusun aset terbesar diantara total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dengan menghasilkan pendapatan berupa keuntungan atau *margin*. Pertambahan *margin* akan mempengaruhi perolehan laba bank. Berdasarkan data statistik OJK jika dilihat dari laporan posisi keuangan keuntungan *murabahah* lebih tinggi jika dibandingkan dengan aset lain seperti penempatan di BI, penempatan di bank lain, dan surat berharga yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat maka keuntungan yang diperoleh bank syariah meningkat. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haq (2015) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset*.

H₁: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk Bank Syariah yang disalurkan kepada nasabah yang memerlukan dana dalam bentuk akad kerjasama antara bank dengan nasabah. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah

satu penyusun aset pada bank syariah (Rahman & Rochmanika, 2012).

Menurut Rahman & Rochmanika (2012) pada umumnya pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Meskipun demikian berdasarkan statistik pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia pada bulan Januari 2020 menunjukkan bahwa hanya ada dua akad pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah Indonesia. Dua akad tersebut adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

1. *Musyarakah*

Pembiayaan bagi hasil dengan akad kerjasama diantara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariat Islam, dalam hal ini terjadi diantara pihak bank dan nasabah. Dalam akad kerjasama ini masing-masing pihak akan memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yangmana satu pihak menjadi pemberi modal (*shahibul mal*) dan pihak ke dua menjadi pengelola modal (*mudharib*) dengan tujuan untuk memperoleh hasil (Karim, 2017).

Keuntungan dari kegiatan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan yang tertera dalam kontrak perjanjian kerjasama. Pembagian keuntungan inilah yang disebut dengan bagi hasil, hal ini tertera dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari pembiayaan bagi hasil yang diprosikan dengan akad *mudharabah*. Rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 = \text{Nilai Pembiayaan Mudharabah}$$

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu komponen penyusun aset dalam bank umum syariah, dengan adanya pengelolaan nisbah bagi hasil yang nantinya dimasukkan ke dalam perolehan pendapatan, maka akan berpengaruh pada profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan ROA. Berdasarkan data statistik OJK jika dilihat dari laporan posisi keuangan keuntungan *mudharabah* lebih tinggi jika dibandingkan dengan aset lain seperti penempatan di BI, penempatan di bank lain, dan surat berharga yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank, maka akan meningkatkan perolehan laba bank. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqi, Askandar, & Afifudin (2017) bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

H₂: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* yang dapat disingkat dengan NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Rahman & Rochmanika, 2012).

Semakin tinggi rasio NPF maka semakin tinggi risiko pembayaran yang harus ditanggung. Akibatnya, pihak bank harus menyediakan dana cadangan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Rasio NPF yang dapat menggambarkan kondisi bank dalam keadaan sehat apabila nilai maksimal adalah lima persen. Perhitungan pembiayaan bermasalah dapat dijelaskan sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2018, hal. 284):

$$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} = \text{Rasio NPF}$$

Pembiayaan ini dapat mempengaruhi profitabilitas bank karena berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan penyaluran dana oleh bank. Jika angka dari pembiayaan bermasalah ini mengalami peningkatan dan diposisi yang tinggi maka ada kemungkinan laba yang diperoleh bank akan mengalami penurunan, sehingga semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka perolehan profitabilitas akan menurun. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purbaningsih & Fatimah (2018) dan Fatmawati & Hakim (2020) bahwa *non performing finance* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset*.

H₃: Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Financing To Deposit Ratio

Menurut Riyadi & Yulianto (2014) *Financing to Deposit Ratio* merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada Dana Pihak Ketiga (DPK). Penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank *Return on Asset* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) (Wahyu, 2016). Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2018, hal. 287):

$$\frac{\text{Financing to Deposit Ratio}}{\text{Pembiayaan}} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

FDR dapat meningkatkan profitabilitas bank karena erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan bank

kepada nasabah. Jika dilihat dari keuntungan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan aset Bank Umum Syariah lainnya dapat mempengaruhi penambahan profitabilitas bank, maka akan berpengaruh juga terhadap tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan dana deposan melalui pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank akan meningkat. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi & Yulianto (2014) bahwa FDR berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset*.

H₄: *Financing to deposit ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (Haq, 2015). Beban operasional adalah biaya bagi hasil yang diberikan pada nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bagi hasil yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai efisiensi operasional artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi.

Efisiensi operasional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2018, hal. 287):

$$\frac{\text{Efisiensi Operasional}}{\text{Total Beban Operasional}} = \frac{\text{Total Pendapatan Operasional} - \text{Hak Bagi Hasil}}{\text{Total Pendapatan Operasional} - \text{Hak Bagi Hasil}}$$


Efisiensi operasional adalah pengukuran terhadap kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana berjalan secara efisien atau tidak. Apabila kedua hal tersebut

dapat berjalan secara baik, maka akan semakin meningkatkan perolehan profitabilitas bank.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adnyana & Suardana (2016) yang

memberikan hasil bahwa efisiensi berpengaruh signifikan terhadap ROA.

H₅: Efisiensi operasional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.



Gambar 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan sumber atau jenis datanya maka penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif. Menurut Hardani dkk (2020) penelitian kuantitatif banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan, penafsiran terhadap data tersebut serta penyajian hasil. Apabila dilihat dari aspek metode penelitian, penelitian ini tergolong sebagai penelitian historis karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang dipublikasikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian, diidentifikasi sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y) yaitu Profitabilitas (ROA)
2. Variabel Independen (X) terdiri dari:
Pembiayaan *Murabahah* X_1
Pembiayaan *Mudharabah* X_2
Pembiayaan Bermasalah X_3
Financing To Deposit Ratio X_4
Efisiensi Operasional X_5

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang digunakan pada penelitian ini, baik itu variabel dependen maupun independen. Tujuan dari analisis yaitu untuk memberikan gambaran secara diskriptif dari masing-masing variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2. Analisis Statistik

Analisis statistik adalah analisis data yang telah dikumpulkan untuk diolah menggunakan alat pengolah data yaitu SPSS. Susunannya adalah sebagai berikut (Rahayu, Husaini, & Azizah, 2016):

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dan mengetahui lebih dalam yang mendominasi.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Rahayu, Husaini, & Azizah, 2016).

c. Uji Hipotesis

i. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan bermasalah, *financing to deposit ratio*, dan efisiensi operasional berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

ii. Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2)

Uji koefisien determinasi parsial (r^2) digunakan untuk mengukur besar dari kontribusi variabel independen secara parsial dalam mempengaruhi variabel dependen.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1
HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	-0.332
P. <i>Murabahah</i> (X_1)	0.086
P. <i>Mudharabah</i> (X_2)	-0.019
P. Bermasalah (X_3)	0.006
FDR (X_4)	0.039
Efisiensi Operasional (X_5)	0.023

Sumber: Data diolah

Penjelasan dari persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1. $\beta_0 = -0,332$

Nilai ini menunjukkan apabila variabel independen (Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, bermasalah, FDR, dan efisiensi operasional) sama dengan nol

maka profitabilitas (ROA) memiliki nilai

2. $\beta_1 = 0,086$

Nilai ini menunjukkan arah positif yang artinya setiap peningkatan pembiayaan *murabahah* sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,086 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

3. $\beta_2 = -0,019$

Nilai ini menunjukkan arah negatif yang artinya setiap peningkatan pembiayaan *mudharabah* sebesar satu satuan, maka akan menurunkan profitabilitas sebesar -0,019 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

4. $\beta_3 = 0,006$

Nilai ini menunjukkan arah positif yang artinya setiap peningkatan pembiayaan bermasalah sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,006 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

5. $\beta_4 = 0,039$

Nilai ini menunjukkan arah positif yang artinya setiap peningkatan *financing to deposit ratio* (FDR) sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,039 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

6. $\beta_5 = 0,023$

Nilai ini menunjukkan arah positif yang artinya setiap peningkatan efisiensi operasional sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,023 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

UJI t

Tabel 1.2
HASIL ANALISIS UJI t

sebesar -0,332.

Model	t _{hitung}	t _{tabel}	Sign	Keterangan
P. <i>Murabahah</i> (X ₁)	3.108	1.676	0.004	H ₀ Ditolak
P. <i>Mudharabah</i> (X ₂)	-0.227	1.676	0.822	H ₀ Diterima
P. Bermasalah (X ₃)	0.061	1.676	0.951	H ₀ Diterima
FDR (X ₄)	4.220	1.676	0.000	H ₀ Ditolak
Efisiensi Operasional (X ₅)	0.267	1.676	0.791	H ₀ Diterima

Sumber: Data diolah

Menentukan signifikansi

Uji satu sisi : α sebesar = 0,05 dengan t_{tabel} = 1,676

Kriteria Pengujian untuk Hipotesis

Uji t sisi kanan

H₀ diterima : t_{hitung} ≤ t_{tabel}

H₀ ditolak : t_{hitung} > t_{tabel}

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* (X₁) terhadap Profitabilitas (ROA) (Y)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui t_{hitung} pembiayaan *murabahah* sebesar 3,108. Nilai ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu 3,108 > 1,676. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak, yang artinya pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Hal ini membuktikan bahwa secara empiris pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah.

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* (X₂) terhadap Profitabilitas (ROA) (Y)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui t_{hitung} pembiayaan *mudharabah* sebesar -0,227. Nilai ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu -0,227 < 1,676. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima, yang artinya bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Hal ini membuktikan bahwa secara empiris pembiayaan *mudharabah* tidak mampu meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah.

Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (X₃) terhadap Profitabilitas (ROA) (Y)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui t_{hitung} pembiayaan bermasalah sebesar 0,061. Nilai ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $0,061 > -1,676$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yang artinya bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini membuktikan bahwa secara empiris pembiayaan *mudharabah* tidak mampu meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (X₄) terhadap Profitabilitas (ROA) (Y)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui t_{hitung} *financing to deposit ratio* sebesar 4,220. Nilai ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4,220 > 1,676$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, yang artinya bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menyatakan bahwa secara empiris FDR mempengaruhi profitabilitas (ROA) bank. Hal ini dikarenakan nilai FDR yang masih dalam batas normal sehingga mampu meningkatkan perolehan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Efisiensi Operasional *Ratio* (X₅) terhadap Profitabilitas (ROA) (Y)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui t_{hitung} efisiensi operasional sebesar 0,267. Nilai ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $0,267 < 1,676$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yang artinya bahwa efisiensi operasional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menyatakan bahwa secara empiris bahwa semakin meningkatnya nilai efisiensi operasional maka tidak menyebabkan peningkatan pada profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bank masih belum mengelola pengeluaran

operasional dan pendapatan operasional secara efisien.

Koefisien Determinasi Parsial (r^2)

Pengaruh dominan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat diketahui melalui besarnya kontribusi antar masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* memiliki kontribusi sebesar 21,16 persen
2. Pembiayaan *mudharabah* memiliki kontribusi sebesar 0,14 persen
3. Pembiayaan bermasalah memiliki kontribusi sebesar 0,01 persen
4. *Financing to deposit ratio* memiliki kontribusi sebesar 33,06 persen
5. Efisiensi operasional memiliki kontribusi sebesar 0,19 persen

Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang paling dominan pada penelitian ini adalah *Financing to deposit ratio* sebesar 33,06 persen.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian hipotesis uji t dilihat dari t_{hitung} variabel pembiayaan *murabahah* lebih besar dari t_{tabel} yaitu $3,108 > 1,676$, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa secara empiris pembiayaan *murabahah* mampu mempengaruhi peningkatan perolehan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis uji t dilihat dari t_{hitung} variabel pembiayaan *mudharabah* lebih kecil dari t_{tabel} yaitu

- 0,227 < 1,676, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa secara empiris pembiayaan *mudharabah* tidak mampu mempengaruhi peningkatan perolehan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hipotesis ke dua dalam penelitian ini tidak dapat diterima.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis uji t dilihat dari t_{hitung} variabel pembiayaan bermasalah lebih besar dari t_{tabel} yaitu $0,0061 > -1,676$, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa secara empiris pembiayaan bermasalah tidak mampu mempengaruhi penurunan perolehan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hipotesis ke tiga dalam penelitian ini tidak dapat diterima.
 4. Berdasarkan pengujian hipotesis uji t dilihat dari t_{hitung} variabel *financing to deposit ratio* lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4,220 > 1,676$, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa secara empiris *financing to deposit ratio* mampu mempengaruhi peningkatan perolehan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hipotesis ke empat dalam penelitian ini dapat diterima.
 5. Berdasarkan pengujian hipotesis uji t dilihat dari t_{hitung} variabel efisiensi operasional lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $0,267 < 1,676$, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa secara empiris variabel efisiensi operasional tidak mampu mempengaruhi peningkatan perolehan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hipotesis ke lima dalam penelitian ini tidak dapat diterima.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih baik lagi yaitu:

1. Data dalam laporan keuangan bank memiliki nilai yang beragam dan ada yang memiliki data yang bersifat ekstrem karena nilainya yang jauh berbeda dari rata-rata nilai lainnya, sehingga akan berpengaruh pada pengolahan data nantinya.
2. Data yang berhubungan dengan variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah tidak lengkap dikarenakan ada beberapa bank yang tidak memiliki nilai pembiayaan pada beberapa tahun, sehingga berpengaruh pada pengolahan data.
3. Nilai koefisien determinasi (r^2) variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, bermasalah, *financing to deposit ratio*, dan efisiensi operasional memiliki pengaruh di bawah 50% dan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model variabel penelitian.

Saran

Bagi Perbankan Syariah

1. Saran yang dapat diberikan pada Bank Umum Syariah yaitu, dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada nasabah yang membutuhkan dengan tetap melakukan pengolahan manajemen yang baik agar penyaluran dana tersebut tidak menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan bermasalah yang cukup besar.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti dengan topik yang sama dengan penelitian ini, maka peneliti menyarankan agar menambah periode penelitian atau menggunakan subjek penelitian yang berbeda seperti BPRS, Unit Usaha Syariah, atau Koperasi Syariah. Selain ini peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lainnya.

3. Bagi *Mudharib*
Peneliti menyarankan agar *mudharib* dapat secara baik melihat dan menganalisis laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah agar dapat mengetahui dengan baik dimana akan meletakkan dananya. Seorang *mudharib* juga harus pandai-pandai menganalisa bank syariah mana yang mampu mengolah dananya secara optimal sehingga tidak ada dana yang menganggur ataupun dana yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan bermasalah yang cukup berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Iqtishoduna Vol 8, No 1*, 1-16.

Suwiknyo, D. (2010). *Analisis laporan keuangan perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyu, D. R. (2016). FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) SEBAGAI SALAH SATU PENILAIAN KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH . *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 22.

DAFTAR RUJUKAN

- Haq, R. A. (2015). PENGARUH PEMBIAYAAN DAN EFISIENSI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH. *Perbanas Review* , 107.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- OJK. (2019). *Statistik Perbankan Syariah 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2020). *Statistik Perbankan Syariah - Januari 2020*. Jakarta: OJK.
- Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 33 No. 1*, 61 - 68.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio